

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif

##### 3.1.2 Sifat Penelitian

sifat metode penelitian ini Yuridis Normatif, pengertian Normatif adalah menurut hukum.<sup>71</sup> Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>72</sup> Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>73</sup>

##### 3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian di rencanakan dalam waktu 3 bulan, dengan beberapa tahap yang telah di tuangkan dalam table waktu penelitian sebagai berikut:

<sup>71</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/yuridis> (1 Desember 2014, Pukul : 14.54 WIB)

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, 2009, Jakarta, Hal 13.

<sup>73</sup> Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3, 2006, Hal. 50.

## Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyiapan Proposal												
2	Seminar Proposal												
3	Perbaikan Proposal												
4	Pengumpulan Data												
5	Analisis data dan Penyiapan Hasil												
6	Seminar Hasil												
7	Revisi Hasil Penelitian												
8	Ujian Skripsi												

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data inti, dimana pada penelitian ini data inti inilah yang akan dianalisis, dimana data yang akan dianalisis adalah Putusan Nomor : 1967/PID.B//2013/PN-LP

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, literatur dan media online, yang berkaitan dengan penelitian

Teori pengumpulan data :

- a. Dengan studi dokumen
- b. Dengan literatur

### **3.3 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Data primer di analisis dengan penerapan pasal-pasal dalam KUHPidana.
2. Data primer di analisis dengan Penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Dari analisis data Primer tentang kealpaan dalam berlalu lintas kemudian dilakukan perbandingan berdasarkan KUHPidana dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Selanjutnya menganalisis penerapan sanksi dari putusan dengan membandingkan Ketentuan dalam KUHPidana dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Menarik simpulan.